



**KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KEDAUNG KALIANGKE
NOMOR : 12- TAHUN 2026**

**TENTANG
KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KEDAUNG KALIANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang

- :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan mempunyai tugas melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat

- :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Gubemur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE
TENTANG KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Menetapkan Klarifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Kedaung Kaliangke.

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Kedaung Kaliangke ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

LURAH KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Cengkareng.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH KEDAUNG KALIANGKE
 NOMOR : 12 Tahun 2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Publik		Jangka Panjang
			Dibuka	Di tutup	
1.	Data pribadi kependudukan seperti biodata lengkap termasuk sidik jari, keterangan cacat fisik, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan d. Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke endudukan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi Seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
2.	Data pribadi pemanfaat/ anggota penerima dana bergulir Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dan koperasi lainnya	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pemanfaatan anggota	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
3.	Data Individu hasil pendataan Keluarga	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang;	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

			b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		(berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
4.	Data individu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 64 huruf i Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undan -Undan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan; dan d. Dapat menghambat penyelidikan suatu tindak pidana.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Ondang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
5.	Data individu pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis	Pasal 17 huruf h undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
6.	Data pribadi pemohon/ badan usaha pada dokumen perizinan dan non perizinan	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a

			c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
7.	Data pribadi dan pada layanan pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; Dapat mengancam kehidupan pribadi Seseorang; dan d. Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
8.	Data pribadi pada dokumen bukti pembayaran	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
9.	Data pribadi Tenaga Kerja Asing (TKA)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik	Melindungi data dan informasi pribadi Seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008

			data pribadi yang bersangkutan.		tentang Keterbukaan Informasi Publik)
10.	Data pribadi pada dokumen program penanganan fakir miskin	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nor-nor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi Seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
11.	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi ka abilitas intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
12.	Data pribadi anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset,	Pasal 17 huruf h Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BIJMD/ Perusahaan Patungan	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

	pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi kapabilitas intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)				
13.	Uraian Lengkap Hasil Assesment Pegawai	Pasal 17 huruf h Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait
14.	Uraian hasil Assessment Calon anggota Direksi dan calon anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi data dan Informasi Pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
15.	Usulan calon anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BIJMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan Oleh pihak lain dan mengganggu proses seleksi	Melindungi Data dan Informasi Pribadi	Sampai dengan penetapan pengangkatan
16.	Remunerasi anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris-komisaris BIJMD/ Perusahaan Patungan tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	Tidak terbatas
17.	Perbal keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah

			b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.		(BKD) Provinsi DKI Jakarta
18.	Dokumen Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan dan Penilaian Teknis Perizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
19.	Somasi dan Surat Keberatan/ penolakan dari individu / kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin/ non izin	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses FEnegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
20.	Memorandum Of Understanding (MOU)/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu proses MOUI SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MOUI SPK disahkan
21.	Disposisi Surat pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah lembaga pemerintahan secara tertulis
22.	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah lembaga pemerintahan secara tertulis
23.	Berkas Berita Acara Penyidikan	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
24.	Rencana giat (Operasi/ Pengamanan)	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Sampai dengan pelaksanaan giat selesai
25.	Status hukum tanah yang terdiri atas: nama pemilik,	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/

	batas kepemilikan dan luas tanah	b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.			lembaga pemerintahan secara tertulis
26.	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas pelapor yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
27.	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
28.	Isi laporan pengaduan pungutan liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
29.	Dokumen laporan hasil pemeriksaan perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

30.	Data hasil analisa atas sampel air dan Udara konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila mendapat tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
31.	Dokumen SPJ	a. Pasal 17 huruf b Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509 KITUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.
32.	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/ Pemenang	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan
33.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Logbook, Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/ Gambar/ Brosur, Rancxlgan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, gErnbuktian	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan mengindari persaingan usaha tidak senat	Sampai dengan pengumuman pemenang

	kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Berita acara hasil pelelangan, Summary Lelang)				
34.	Materi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama; dan b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan Oleh pihak- pihak yang tidak berwenang	Melindungi tentang hak dan kewajiban perusahaan dan Serikat Pekerja atau Perwakilan Pekerja	Terbuka apabila ada perintah tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
35.	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
36.	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan Oleh pihak- pihak yang tidak berwenang karena merupakan tahap awal dari proses pro justicia	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
37.	Materi perselisihan hubungan industri	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan Oleh pihak- pihak yang tidak berwenang	melindungi data pribadi pihak-pihak yang sedang berselisih	Sampai dengan selesainya kasus

38.	Data Lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa log in pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
39.	Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
40.	Data Penyedia di LPSE	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun
41.	Konfigurasi jaringan telekomunikasi Gedung Balaikota dan rumah dinas	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Tidak Terbatas
42.	Database pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan Dapat menimbulkan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008

			c. c. gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		tentang Keterbukaan Informasi Publik
43.	Infrastruktur Data Center	a. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
44.	Management server dan Operating System	a. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nor-nor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
45.	Lokasi Data Center dan DRC	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan
46.	Lokasi Server	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data.	Selama server masih digunakan

			(perusakan dan pencurian data).		
47.	Internet Protocol/ IP Address Private	a. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Tiga puluh tahun
48.	Bandwidth Management	a. Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tiga puluh tahun
49.	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
50.	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta)	Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tiga puluh tahun
51.	Sistem Management Database (Database Web Server)	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tiga puluh tahun
52.	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/ berlaku

53.	Frekuensi Radio Trunking	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku
54.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMD/ Perusahaan patungan (Strategi, Kebijakan dan Arah Pengembangan Usaha, Program Kegiatan Usaha, Sumber Dana, Alat Produksi, Anggaran Usaha dan Investasi, Proyeksi Laporan Keuangan, dan Proyeksi Laporan Keuangan Anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui Oleh kompetitor, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Sepuluh tahun
55.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD/ Perusahaan Patungan (Strategi, Kebijakan dan Arah Pengembangan Usaha, Program Kegiatan Usaha, Sumber Dana, Alat Produksi, Anggaran Usaha dan Investasi, Proyeksi Laporan Keuangan, dan Proyeksi Laporan Keuangan Anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui Oleh kompetitor sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima tahun
56.	Kajian pengembangan bisnis BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui Oleh kompetitor sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima tahun
57.	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam	Tidak terbatas

				pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

LURAH KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



M. GHUFRI FATCHANI, S.M
NIP 196907151992031013